



**P U T U S A N**

**Nomor ---/Pdt.G/2011/PA PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palu tertanggal 20 Oktober 2011 di bawah Register perkara Nomor ---/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat kota Palu, (kutipan Akta Nikah Nomor- --/- -/1V/2008, tanggal 09 April 2008) ;
2. Bahwa selama berumah tangga, tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , umur 2 tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sejak bulan Juni 2011 Pengguga dan Tergugat berselisih paham yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat juga anaknya;
5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2011 sampai sekarang Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga karena tidak pernah ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy

**Kutipan**

Akta Nikah Nomor ----/26/1V/2008, tanggal 08 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup (bukti P) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing ;

, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar mereka telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**1. SAKSI 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar mereka telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja kalau Penggugat menasehati malah marah-marah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha

secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada

Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja kalau Penggugat menasehati malah marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah

pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Kecamatan Palu Barat kota Palu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- Tiga Ratus enam belas ribu Rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **enam belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua puluh** bulan **Dzulhijjah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Hijriah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hj. **ETY WIDIATI, Sag.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. ABD. RAHIM T.**

**Drs. MIFTAHUL FAHRI**

**HAKIM ANGGOTA**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. HARSONO ALI IBRAHIM,  
S.Ag, MH**

**Hj.ETY WIDIATI, S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan : Rp.  
30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.  
50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.  
225.000,-
4. Redaksi : Rp.  
5.000,-
5. Biaya Materai : Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000,-

Jumlah : Rp.

316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu  
Rupiah)